



PUTUSAN

Nomor Xx/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bondalem, RT. 03, RW. 03, Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Bondalem, RT. 004, RW. 003, Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

Setelah membaca Kesimpulan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX (Penggugat), sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor:3323-KW-29042014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama masih menjadi satu di rumah Penggugat di Bondalem RT.003 RW.003 Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung kurang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 (enam) tahun;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama CHANDRA WAHYU UTOMO, lahir di Temanggung tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LU-15012016-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 18 Januari 2016;
4. Bahwa pada awal perkawinan dalam keadaan harmonis hanya dirasakan selama 5 (lima) tahun, namun semenjak anak mulai masuk sekolah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk bekerja, karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa Penggugat pada bulan Juli 2018 menanyakan tanggung jawabnya kepada Tergugat, sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat anak sudah membutuhkan biaya sekolah;
 - c. Bahwa Penggugat menanyakan Tergugat, hasil dari Tergugat bekerja, tetapi Tergugat tetap belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga bahkan tidak memberi nafkah;
 - d. Bahwa Penggugat setiap menanyakan tanggung jawabnya Tergugat sebagai kepala keluarga, Tergugat marah dan selalu beralasan yang bilang belum gaji, dompet hilang, akhirnya berujung cekcok;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari cecok, karena hasil dari Tergugat bekerja tidak pernah dikasikan kepada Penggugat;
 - f. Bahwa Penggugat masih menanyakan hasil Tergugat bekerja, tetapi jawabannya masih sama, belum gaji, dompet kecopetan itu alasanya;
 - g. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat, karena Tergugat pergi tanpa pamit dari bulan Januari tahun 2021, pulang kerumah saudaranya yang bernama Bapak SARJONO alamat Bondalem RT 04 Rw 03 Desa Jumo Kecamatan Jumo, Kb Temanggung;
 - h. Bahwa Penggugat masih bersabar dengan Tergugat mengingat anak masih membutuhkan kasih sayang orangtua, tetapi Tergugat tidak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, bahkan pergi meninggalkan keluarga;

- i. Bahwa Penggugat dan Orangtua kandung Penggugat beserta anak kandung Penggugat pada tgl 8 Juli tahun 2024, datang kerumah Tergugat, bermaksud menanyakan tanggungjawabnya Tergugat terhadap keluarga, karena, selama tiga tahun Tergugat tidak pernah ada komunikasi pada keluarga ;
 - j. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri;
 - k. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan niat untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat, pihak Tergugat sudah mengikhlaskan bahkan sudah lilo legowo;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis, dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan rumah tangganya tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun yang penyebabnya sebagaimana poin 4 huruf a s/d k tersebut di atas maka Penggugat beranggapan sudah tidak ada lagi untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, maka Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan XXXXXXXXXX (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 29 April 2014 dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-29042014-0001 tertanggal 05 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintah Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relaas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan yang dibacakan, Tergugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 5 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323104402900001 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung tanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-15012016-0025 atas nama CHANDRA WAHYU UTOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 18 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga No. 3323100902150001 atas nama kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 22 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Sardjono**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan agama Buddha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun Bondalem RT003 RW003 Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dengan banyak alasan yang katanya belum gaji, kecopetan dan tidak ada uang;

2. **Priyoko**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan agama Buddha;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dengan banyak alasan yang katanya belum gaji, kecopetan dan tidak ada uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2014 di hadapan Pemuka Budha yang bernama Pendeta Vidyapala Sunarto dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi Susiyanto dan keterangan Saksi Slamet yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan percek-cokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi asas *ultra petitum partium*, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-29042014-0001 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 5 Mei 2014, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 3 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tmg



Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)